

## PERAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM UPAYA MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI BANTEN

**Denna Ritonga<sup>1</sup>, Nina Chairina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Banten, Indonesia

email: [denna.ritonga@uinbanten.ac.id](mailto:denna.ritonga@uinbanten.ac.id)

**Abstract:** *Children are a trust from Allah SWT. Inherent in every child is a high sense of dignity and worth as a fully-fledged human being. From the moment of conception, children possess rights that must be protected, fulfilled, and respected. These rights are based on the principle of the best interests of the child, the right to life and survival, non-discrimination, and respect for the child's views—meaning these rights are not merely for the child's survival but also to realize the best interests of the child, applicable to all children without discrimination, and implemented by respecting the child's views. Efforts to protect children are carried out by various stakeholders, one of which is the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Banten Province. The research questions in this study are: (1) What is the role of PATBM in Banten Province in efforts to prevent violence against children, and (2) What factors constitute challenges and obstacles for PATBM in Banten Province. The research questions in this study are: (1) What is the role of the Banten Province Child Protection Agency (PATBM) in efforts to prevent violence against children, and (2) What factors constitute obstacles and barriers for the PATBM in Banten Province? This study employs an empirical legal research method to examine the role of the PATBM regarding children. The findings indicate that the role of the PATBM in Banten Province is based on the Child Protection Law as well as local regulations, including both provincial regulations of Banten and district/municipal regulations. This role is carried out through outreach and education on children's rights, prevention, intervention, and recovery. PATBM provides medical, legal, and psychological protection. However, in practice, there are challenges and obstacles, including the public's reluctance to report incidents of violence or serve as witnesses, the perception that what occurs within a household is the family's private domain and that publicizing it is a source of shame, and the public's lack of knowledge regarding legal protections against violence against children.*

**Keywords:** *Role, PATBM, Child, Victim, Violence.*

**Abstrak:** Anak merupakan Amanah dari Allah Swt. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang tinggi sebagai manusia seutuhnya. Sejak dalam kandungan anak memiliki hak – hak yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati. Hak-hak tersebut berprinsip untuk yang terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan non diskriminasi dan penghargaan terhadap pandangan anak, artinya hak-hak tersebut bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan anak tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak yang berlaku untuk semua anak tanpa membeda-bedakan yang dilaksanakan

dengan menghargai pandangan anak. Upaya perlindungan terhadap anak dilaksanakan oleh berbagai stakeholder, salah satunya adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) Provinsi Banten. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran PATBM Provinsi Banten dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan (2) Faktor apa sajakah yang menjadi kendala dan hambatan bagi PATBM di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memahami peran PATBM terhadap anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PATBM di Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak serta Peraturan daerah baik itu Peraturan daerah Provinsi Banten maupun Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Peran secara faktual dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi tentang hak anak, pencegahan, penanganan serta pemulihan. PATBM memberikan perlindungan secara medis, perlindungan secara hukum serta perlindungan secara psikologis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat kendala serta hambatan diantaranya keengganan masyarakat untuk melaporkan atau menjadi saksi ketika terjadi kekerasan serta anggapan bahwa yang terjadi dalam rumah tangga adalah domain haknya keluarga tersebut dan mempublikasikannya kepada masyarakat adalah sebuah aib, dan faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak.

Kata Kunci: Peran, PATBM, Anak, Korban, Kekerasan.

## PENDAHULUAN

Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai usia 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan oleh karena itu harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak; (a) sipil dan kebebasan, (b) pengesuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d) pendidikan, waktu, dan kegiatan budaya, serta (e) perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan non diskriminasi dan penghargaan terhadap pandangan anak, artinya hak-hak tersebut bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan anak tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak yang berlaku untuk semua anak tanpa membeda-bedakan yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.<sup>1</sup>

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktekannya kedalam perilaku nyata.<sup>2</sup> Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusi

---

<sup>1</sup> Pedoman PATBM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia.

<sup>2</sup>R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Tiara Limeted), 27.

belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.<sup>3</sup>

M.Marwan dan Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik atau barang atau paksaan.<sup>4</sup> Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.<sup>5</sup>

Kekerasan pada anak (child abuse) diartikan sebagai satu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu yang lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini dikarenakan kekerasan pada anak juga berdampak sosial, seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu dan pengamen. Penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan karena stres dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orang tua atau situasi tertentu. Dampak kekerasan secara psikis sulit dibuktikan apalagi ketika masing-masing pasangan saling menegaskan bahwa tidak terjadi kekerasan psikis. Melalui berbagai cara pertahanan diri, biasanya pelaku mundur sesaat untuk mengambil hati korban dan pada situasi yang lain kekerasan terjadi lagi.<sup>6</sup>

Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang pengesahan Konvensi hak-hak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kesejahteraan/perlindungan anak adalah suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>7</sup> Konvensi hak anak (KHA) merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak dengan cakupan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi

---

<sup>3</sup>M. Magfur, 2003, *Anatomi Kekerasan Manusia a n tara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pekikiran Revolusioner*, (Malang : Q A verroes Press), 223.

<sup>4</sup>M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher), 343.

<sup>5</sup>Justin Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, (Yogyakarta : Penerbit Narasi), 8-9.

<sup>6</sup>Mufidah, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Yogyakarta : Pilar Media), 87.

<sup>7</sup>Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1997), 79.

nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi hak anak, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka konvensi hak anak. Dalam rangka lebih menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah memperhatikan hak anak, yang mengacu pada prinsip – prinsip yang terdapat dalam konvensi hak anak.

Tujuan perlindungan anak yang terdapat di pasal 4 Undang – undang no 23 tahun 2002 adalah “ menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera<sup>8</sup>

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tercantum hak- hak anak meliputi :

1. Hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)
2. Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
4. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1)
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial (pasal 8)
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1)
7. Anak yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)
8. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10)
9. Istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11)
10. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12)
11. Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
  - a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c) Penelantaran
  - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e) Ketidakadilan dan

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 70.

- f) Perlakuan yang salah lainnya (pasal 13 ayat 1)
  - 12. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
  - 13. Memperoleh perlindungan dari :
    - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
    - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
    - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
    - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
    - e) Pelibatan dalam peperangan (pasal 15)
  - 14. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1)
  - 15. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16 ayat 2)
  - 16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16 ayat 3)
  - 17. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
    - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
    - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
    - c) Memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17 ayat 1)
  - 18. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat 2)
  - 19. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya (pasal 18)
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada :
- 1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan )
  - 2. Korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik
  - 3. Anak yang berhadapan dengan hukum
  - 4. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - 5. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi atau seksual
  - 6. Anak yang diperdagangkan
  - 7. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika
  - 8. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
  - 9. Anak korban kekerasan fisik dan atau mental
  - 10. Anak korban perlakuan salah
  - 11. Anak penyandang cacat

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990, mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan telah di ratifikasinya. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak, negara mempunyai tanggung jawab untuk

mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun keadaan Negara yang mengalami krisis telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan, sehingga situasi anak Indonesia pun menjadi semakin memprihatinkan, karena korban terbesar akibat krisis adalah anak-anak. Akibat dari krisis tersebut banyak hak anak yang semakin terabaikan, bahkan persoalan anak pun menjadi semakin kompleks, dari anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak-anak korban konflik bersenjata, anak korban *trafficking*. Oleh sebab itu, disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jika keluarga melakukan kekerasan dan beresiko menjadi sasaran kekerasan, semua bantuan harus diberikan untuk membantu orang tua menangani keluarga mereka secara lebih aman. Dalam hal ini mungkin dibutuhkan kelas-kelas tertentu untuk orang tua, penyuluhan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan lebih lanjut. Dalam perlindungan anak diharapkan semua lapisan masyarakat turut serta, sehingga tidak terjadi keterlantaran seperti yang termuat dalam Pasal 72 Undang-Undang perlindungan Anak.

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak Pemerintah membuat sebuah gerakan yang diberi nama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup> Dalam definisi ini terdiri dari beberapa pengertian yang menyusun definisi tersebut yakni: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Makna Perlindungan anak dalam kegiatan PATBM ini adalah dikerucutkan dengan memberikan fokus pada upaya untuk melakukan perlindungan kekerasan terhadap anak. Dari penyalahgunaan penelantaran eksploitasi dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Terpadu adalah pemahaman terhadap semua aspek dan komponen dari suatu program atau kegiatan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya dan harus dalam konteks yang luas sebagai bagian dari upaya memperromosikan hak – hak anak serta dianggap sebuah kontinum yang berperan sebagai kerangka berpikir utama. Berbasis Masyarakat, yaitu merupakan upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan persoalan secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud adalah

---

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat*, (Jakarta.2017), 3.

komunitas (kelompok yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas – batas administrasi pemerintahan yang paling kecil yakni kelurahan/desa.

1. Maksud Dan Tujuan PATBM

- a. Mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dengan cara a) memberikan informasi, sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktek budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, b) membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (peer to peer approach), c) meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.
- b. Menanggapi kekerasan yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko.

2. Sasaran, sasaran kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan.

3. Prinsip Pelaksanaan PATBM

- a. Perduli terhadap kepentingan anak.
- b. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
- c. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat.
- d. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- e. Non diskriminasi.
- f. Bisa bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.
- g. Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya.
- h. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan segera menindak lanjuti atau menanggapi apabila terjadi kekerasan terhadap anak dengan membangun komunikasi berjejaring dengan layanan pendukung yang ada di masyarakat seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), P2TP2A, LSM, Babinsa, Puskesmas serta institusi sosial yang ada di masyarakat terdekat. Cara kerja PATBM adalah partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang konsen terhadap perlindungan anak. Cara kerja ini diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak – hak anak dari perlakuan kekerasan di masyarakat.

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduk bisa diturunkan menjadi kegiatan RT/RW. Sementara dalam situasi di pedesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun. Berdasarkan tujuannya maka kegiatan PATBM ini dititik beratkan pada kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Upaya untuk

promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, memungkinkan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan memungkinkan anak untuk bisa melindungi dirinya dari kemungkinan kekerasan yang terjadi. Karena PATBM ini adalah kegiatan yang terpadu, maka kegiatan PATBM perlu mengarah pada kegiatan yang bersifat pengenalan terhadap terjadinya kekerasan dan upaya untuk menolong korban kekerasan yang terjadi.

Kegiatan PATBM ini adalah sifatnya bervariasi maka dibutuhkan jejaring untuk membantu PATBM agar bisa melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu maka PATBM perlu bekerja sama dengan organisasi lain yang ada di desa/kelurahan seperti PKK, Posyandu, Karang taruna, majelis Taklim, Kelompok Remaja. Sementara itu untuk kegiatan penguatan kemampuan, PATBM dengan dibantu desa dan SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Anak bisa mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan SKPD lain atau LSM. atau sekolah.

Kegiatan yang di laksanakan oleh PATBM di desa / kelurahan atau dusun / RT/RW pada hakekatnya mengacu pada tujuan PATBM yang mencakup kegiatan bertingkat yaitu :

- a. Tingkat Anak – Anak, kegiatan yang diarahkan untuk memungkinkan anak melindungi hak – haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- b. Tingkat Keluarga, kegiatan ini diarahkan untuk memungkinkan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak – hak anak.
- c. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa , kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

---

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, merupakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan dan menganalisis peran PATBM dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan atau penerapan hukum dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **1. Peran PATBM Dalam Upaya Pencegahan Terhadap kekerasan Anak di provinsi Banten**

#### **a. Landasan Hukum**

Dalam menangani permasalahan dan perlindungan anak, pemerintah sudah memiliki berbagai macam instrumen hukum dalam melindungi warga negara khususnya anak dari berbagai ancaman kekerasan yang telah diterbitkan dalam:

- 1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak : Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dijelaskan pula bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang, keluarga , pemerintah dan negara.
- 2) Pemerintah Provinsi Provinsi banten dalam melaksanakan kegiatan PATBM ini mengacu kepada peraturan – peraturan daerah yang dibuat yakni :
  - a) Provinsi Banten : Perda No 9 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan.
  - b) Kota Cilegon : Perda No 9 tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
  - c) Kota Tangsel : Perda No 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
  - d) DPA SKPD Nomor : 1202.120201.16.003.5.2 Kegiatan Perlindungan Khusus terhadap Anak

SK. Kepala DP3AKKB Nomor: 902/129-DP3AKKB/2018 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

b. Dasar Pelaksanaan PATBM

Dalam pelaksanaan kegiatannya PATBM Provinsi Banten mengacu pada Surat surat yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan PATBM ini . Surat – surat tersebut adalah :

- 1) Surat Keputusan KPPA RI nomor 88 Tahun 2016 Tentang PATBM.
- 2) DPA SKPD Nomor :1202.120201.16.003.5.2 Kegiatan Perlindungan Khusus Terhadap Anak.
- 3) SK Kepala DP3AKKB Nomor 902/129-DP3AAKB/2018 Tentang penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
- 4) SK Kepala DP3AKKB Provinsi Banten Nomor 188.4/2003-DP3AKKB/2017 Tentang Fasilitator PATBM Provinsi Banten.

**2. Fasilitator daerah PATBM Provinsi Banten<sup>10</sup>**

Fasilitator daerah bertugas mendampingi dan para aktifis dari Kecamatan, maupun Desa dalam pengembangan PATBM, Fasilitator ini ditunjuk oleh DP3AAKB.

No	2016	2017	2018
1	Ubik Irawati,MM	Ubik Irawati,MM	Ubik Irawati,MM

<sup>10</sup> Sumber Data DP3AAKB Provinsi Banten

2	Nunung Doifah, SE.,M.M	Nunung Doifah, SE,M.M	Nunung Doifah, SE,M.M
3	Dra Tien Koswara, S.Psi	Dra Tien Koswara, S.Psi	Dra Tien Koswara, S.Psi
4	Eka Faizah S.E	Drs Khairul Basyar	Drs Khairul Basyar
5	Herlina Mustik P.hD	Herlina Mustik P.hD	Herlina Mustik P.hD
6	Listyaningsih M.Si	Listyaningsih M.Si	Listyaningsih M.Si
7	Iip Syafrudin	M.Suswaidi, MM	M Suswaidi,MM

### 3. Wilayah PATBM di Provinsi Banten

Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) di Provinsi Banten sudah dilakukan sejak tahun 2016 yang difasilitasi oleh kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di dua lokasi yakni di Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Kegiatan PATBM di Provinsi Banten berjalan dengan baik itu ditandai dengan pada tahun 2017 jumlah PATBM di Provinsi Banten bertambah dan pada tahun 2019 PATBM di Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang signifikan yang menandakan peningkatan jumlah yang besar, Desa dan kelurahan mulai bergeliat dalam melaksanakan kegiatan PATBM.

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	KECAMATAN	Tahun			JUMLAH
						DESA/KELURAHAN
			2016	2017	2018	TOTAL
1	Kab. Serang	9 Kecamatan	-	1	13	14 Desa
2	Kota Serang	6 Kecamatan	-	1	6	7 Kelurahan
3	Kab Tangerang	24 Kecamatan	-	3	23	7 Kel/19 Desa
4	Kota Tangerang	13 Kecamatan	-	1	88	89 Kelurahan
5	Kota Tangsel	3 Kecamatan	2	3	9	14 Kelurahan
6	Kota Cilegon	8 Kecamatan	2	41	-	43 Kelurahan
7	Kab. Pandeglang	15 Kecamatan	-	1	25	11 Kel/15 Desa
8	Kab. Lebak	5 Kecamatan	-	3	10	3 Kel/10 Desa

Jumlah	72 Kecamatan	4	54	174	58 Desa/174 Kel (232 PATBM)
--------	--------------	---	----	-----	-----------------------------

#### 4. Aktifis PATBM yang sudah terlatih

Dalam melaksanakan kegiatan PATBM ini diperlukan para aktifis yang dengan sukrela melaksanakan pendampingan terhadap anak- anak.

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	Jumlah PATBM
1	Kota Cilegon	20	30	160	43
2	Kota Tangerang Selatan	30	30	150	14
3	Kota tangerang		10	943	89
4	Kota Serang		10	110	7
5	Kabupaten Serang		10	110	14
6	Kabupaten lebak		10	300	13
7	Kabupaten Tangerang		10	280	26
8	Kabupaten Pandeglang		10	300	26
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>2.353</b>	<b>229</b>

#### 5. Pelaksanan Kegiatan

Gerakan perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi banten yang diawali dengan *pilot project* di 2 Kelurahan di Kota Tangerang Selatan dan 2 kelurahan di Kota Cilegon yang di fasilitasi oleh anggaran dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kegiatan PATBM di Provinsi banten berjalan dengan baik dan

sesuai dengan harapan. Partisipasi masyarakat yang menjadi modal utama pada gerakan ini sudah mulai tumbuh meskipun masih harus diberikan arahan dan stimulus. Kesadaran dan keikhlasan para aktifis menjadikan gerakan PATBM ini berjalan dengan optimal. Peran PATBM dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Mendampingi pemulihan secara medis maupun psikologis terhadap korban kekerasan;
- f. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- h. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- i. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Kegiatan PATBM juga mencakup upaya untuk menolong korban kekerasan, memberi dukungan agar mereka segera mendapatkan pelayanan yang diperlukan serta memberi dukungan untuk pemulihan (rehabilitasi) dan reintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dimuat kewajiban pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak serta menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah setempat, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Badan atau Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten merupakan organisasi perwakilan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat di daerahnya. Organisasi tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup kota/kabupaten dan lintas kecamatan dan desa/kelurahan, serta menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota adalah:

1. Mengintegrasikan pengembangan PATBM dalam program perlindungan anak di daerahnya;
2. Menginisiasi dan mengembangkan PATBM di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan untuk perencanaan dan penganggaran dalam mengembangkan PATBM di desa-desa/

kelurahan- kelurahan: a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung PATBM) dan mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya. b) Bersama Bappeda memfasilitasi agar para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi;

4. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PATBM di daerah serta memperkuat komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam pengembangan PATBM;
5. Merekrut dan mengembangkan kapasitas fasilitator dalam pengelolaan pengembangan PATBM di tingkat desa/kota, dan mengembangkan kapasitas kader-kader PATBM atau organisasi lokal di desa/kelurahan dengan memanfaatkan jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota atau bahkan lebih tinggi;
6. Menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dan mengoptimalkan dukungan dari para pihak (berbagai instansi/satuan kerja perangkat daerah, organisasi non pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi) dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan PATBM di tingkat desa/kelurahan;
7. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM tingkat kota/kabupaten;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atau profil PATBM di tingkat kabupaten/kota. Dalam memfasilitasi pengembangan PATBM di desa/kelurahan, Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota dibantu oleh fasilitator yakni relawan aktivis pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak yang menyatakan kesediaan dan diterima menjadi mitra kerja Badan/Dinas PPPA dalam mendampingi pengembangan PATBM desa/kelurahan. Seorang fasilitator dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa. Fasilitator kabupaten/kota bertugas:
  - a. Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan PATBM dengan kepala Desa/Lurah/yang mewakili;
  - b. Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan PATBM;
  - c. Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di desa/kelurahan dengan mendayagunakan potensi;
  - d. Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang melaksanakan tugas:
    - 1) Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya PATBM;

- 2) Melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuan-pertemuan warga;
  - 3) Memberikan pelatihan PATBM dan membangun tim kerja relawan aktivis PATBM, menyusun struktur dan pembagian tugas, dan membangun komitmen;
  - 4) Memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan PATBM di desa/kelurahan;
  - 5) Melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis kepada Tim PATBM desa/kelurahan dalam membantu membangun dan mengembangkan kemampuan mereka dalam: Menganalisis situasi, memetakan kerawanan dan permasalahan anak (khususnya kekerasan terhadap anak), serta potensi/sumber; Menyusun rencana kegiatan- kegiatan (sesuai dengan ketersediaan dukungan sumber daya); Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan; Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam penanganan kasus; Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut; Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala;
  - 6) Memfasilitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM.
  - 7) Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat pemerintah maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurahan). Untuk itu, pada tahun pertama setidaknya fasilitator mendampingi Tim PATBM setiap desa/kelurahan satu hari dalam satu minggu. Pada tahun selanjutnya kegiatan pendampingan dapat dikurangi sejalan dengan perkembangan kemampuan dan kemandirian tim tersebut.
- e. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan PATBM desa/kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat kabupaten/kota.
  - f. Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/ kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dipalorkan ke Badan atau Dinas PPPA.

Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh pengorganisasian yang mengatur secara jelas tugas-tugas atau mandat para pihak serta dukungan regulasi yang memberi kekuatan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan. Sinergitas regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa/kelurahan di mana PATBM dilaksanakan harus dibangun dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan PATBM perlu diupayakan pengembangan atau optimalisasi regulasi dan pengembangan tata kelola organisasi di berbagai tingkatan tersebut. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan secara kontinum mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan

penanganan kekerasan. Dalam konteks pelayanan yang kontinum tersebut, sepatutnya pencegahan mendapat perhatian yang lebih besar. Regulasi yang menjadi dasar tanggung jawab tersebut adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **6. Kendala Dan Hambatan yang Dihadapi Oleh PATBM di Provinsi Banten**

Dalam prakteknya bahwa masih ada kendala yang dihadapi oleh gerakan PATBM di Provinsi banten diantaranya:

- a. Fenomena jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan dan makin beragam permasalahannya;
- b. Masih banyaknya daerah desa/kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM;
- c. Minimnya pemangku kebijakan/fasilitator/pemerhati anak yang terlatih PATBM. Oleh karena itu, SDM potensial untuk pengembangan PATBM masih sangat terbatas;
- d. Minimnya penganggaran terkait PATBM. Oleh karena itu, sambungnya, perlu solusi terhadap aksesibilitas sumber-sumber pendanaan yang ada;
- e. Keengganan korban baik orang tua maupun korban sendiri untuk melaporkan kekerasan yang terjadi disebabkan karena rasa malu dan tidak ingin aib nya terbongkar;
- f. Pentingnya dukungan para penggerak kegiatan, seperti tokoh masyarakat, agama, adat, pendidikan, serta penggiat aktivis anak dan keluarga. Sinergitas yang terbentuk dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang telah ada sangat diperlukan;
- g. Fenomena lain yang terjadi yakni peningkatan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan tiap tahun. Umumnya anak sebagai pelaku adalah pernah mengalami kekerasan.
- h. Kendala gerakan PATBM lainnya adalah penolakan dari keluarga bermasalah ketika akan diberikan konseling maupun sosialisasi karena merka beranggapan bahwa masalah keluarga adalah masalah pribadi.

#### **KESIMPULAN**

Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Provinsi banten terhadap upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang –Undang Perlindungan Anak, Konvensi hak Anak, serta peraturan daerah provinsi maupun Kabupaten/kota. Peran secara faktual dilaksanakan oleh PATBM Provinsi Banten adalah memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif

terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Faktor- Faktor yang menjadi kendala serta penghambat dari program PATBM di Provinsi banten adalah Fenomena jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan dan makin beragam permasalahannya. masih banyaknya daerah desa/kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM. minimnya pemangku kebijakan/fasilitator/pemerhati anak yang terlatih PATBM. Oleh karena itu, SDM potensial untuk pengembangan PATBM masih sangat terbatas. Minimnya penganggaran terkait PATBM. Oleh karena itu, sambungnya, perlu solusi terhadap aksesibilitas sumber-sumber pendanaan yang ada. Keengganan korban baik orang tua maupun korban sendiri untuk melaporkan kekerasan yang terjadi disebabkan karena rasa malu dan tidak ingin aib nya terbongkar. Fenomena lain yang terjadi yakni peningkatan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan tiap tahun. Umumnya anak sebagai pelaku adalah pernah mengalami kekerasan. Kendala gerakan PATBM lainnya adalah penolakan dari keluarga bermasalah ketika akan diberikan konseling maupun sosialisasi karena mereka beranggapan bahwa masalah keluarga adalah masalah pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2006.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005.
- Marliani, Rosleny, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- M. Magfur, *Anatomi Kekerasan Manusia antara Entitas Mencinta dan Kematian dalam Pemikiran Pemikiran Revolusioner*, Malang : QAVerroes Press, 2003.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Mufidah, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Pedoman PATBM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Reksodiputro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan pengabdian Hukum, 1994.
- R. Tresna, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Tiara Limeted, 1989.
- Savitri, Primautama Dyah, *Benang Merah Tindak Pidana pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan obor, 2006.
- Simon Fisher, et.al, *Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* Jakarta : The British Council, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.